


## TESIS

### PENERAPAN RUMUSAN KAMAR PIDANA ANGKA 6 DALAM SEMA NO.4 TAHUN 2016

TENTANG KEWENANGAN BPK MENYATAKAN KERUGIAN NEGARA  
Studi Kasus : Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang

*Diajukan untuk mendapatkan gelar akademiki Magister Hukum*



Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Padang

2020

**PENERAPAN RUMUSAN KAMAR PIDANA ANGKA 6  
DALAM SEMA NO.4 TAHUN 2016 TENTANG  
KEWENANGAN BPK MENYATAKAN KERUGIAN NEGARA  
Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
Pada Pengadilan Negeri Padang**

Yosefin Ernawati Nazara  
Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Nim 1820112018

**ABSTRAK**

Dalam rumusan kamar pidana angka 6 SEMA No.4 tahun 2016 menyatakan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau lembaga lain tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara. SEMA tersebut tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Kontitusi No.31/PUU-X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa baik BPK maupun BPKP dapat menghitung dan menyatakan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu: Pertama, Bagaimana penerapan SEMA No.4 tahun 2016 (rumusan kamar pidana angka 6) tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Kedua dan Apakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan/tidak menerapkan SEMA No.4 tahun 2016 tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan rumusan kamar pidana angka 6 dalam SEMA tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari data perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan rendahnya penerapan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016. Dari jumlah perkara yang telah disidangkan dan diputus sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, hanya terdapat 16 perkara tindak pidana korupsi yang menggunakan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlahnya jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan perkara yang menggunakan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan lembaga lainnya yakni sebanyak 127 perkara. Artinya sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, hanya sebanyak 11,11% dari keseluruhan perkara sebanyak 144 perkara yang menerapkan rumusan kamar Pidana angka 6 SEMA tersebut. Meskipun dasar kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan diatur secara jelas dan tegas di dalam pasal 23E UUD 1945. Dasar hukum kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut di atur oleh peraturan yang berada di level tertinggi. Berbeda dengan dasar kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang hanya didasarkan dari peraturan pemerintah dan peraturan di bawahnya, maka kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sangat kuat. Kenyataannya dalam praktek terdapat dualisme dalam penerapan lembaga yang berwenang dalam menyatakan kerugian negara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam pertimbangannya, sebagian hakim menerapkan rumusan kamar Pidana angka 6 dalam SEMA tersebut dan sebagian lainnya tidak menerapkan. Pertimbangan hakim dalam menerapkan atau tidak menerapkan SEMA tersebut adalah hakim tidak terikat pada SEMA dan hakim sendiri dapat menilai adanya kerugian keuangan negara.

Kata Kunci: Penerapan, Kewenangan BPK, Kerugian Keuangan Negara.

**APPLICATION OF THE NUMBERS  
OF CRIMINAL ROOM POINT 6  
IN SEMA NO.4 OF 2016 ABOUT  
BPK'S AUTHORITY DECLARES STATE LOSSES  
Case Study in Corruption Court  
At the Padang District Court**

Yosefin Ernawati Nazara

Master of Law, Faculty of Law , Andalas University , Nim 1820112018

**ABSTRACT**

In the formulation of the criminal chamber number 6 SEMA No.4 of 2016 states that the authorized institution states whether there is a state financial loss is the Supreme Audit Board while other agencies such as the Financial and Development Supervisory Agency or other institutions are still authorized to carry out audits and audits of state financial management but are not authorized declare that there is state financial loss. The SEMA is not in line with the decision of the Constitutional Court No.31 / PUU-X / 2012 dated 08 October 2012 which states that both the BPK and BPKP can calculate and declare state financial losses. Under the terms of that, studies have raised concerns , namely : First , How is the application of SEMA No.4 of 2016 (formulation of criminal chamber number 6) in the Corruption Court at the Padang District Court from 2016 to 2019 . Second and whether the Judges' consideration in applying / not applying SEMA No.4 of 2016 . The method of research that is used is a method of research of juridical empirical . Based on the research that has been done, Application of the formulation of the rooms crime figure 6 in the SEMA has not been fully carried out . It is can be seen from the

data cases were transferred to the Court Act Criminal Corruption indicates the low implementation of the Supreme Court Circular No. 4 of 2016. Of the cases that have been heard and decided upon throughout 2016 and 2019, there were only 16 cases of corruption using experts from the Supreme Audit Board. The amount is far less when compared to cases that use experts from the Financial and Development Supervisory Agency and other institutions that is 127 cases. This means that throughout 2016 and 2019, just as much as 11.11 % of the total cases of 144 cases applying the formulas room number 6 SEMA Criminal such . Although the basic authority of the Board of Audit of

Finance is set in a clear and unequivocal in the chapter 23E 1945 . Basic legal authority

of Board Audit Finance are in the set by the regulation which was at the highest . In contrast to the basic authority of the Board of Supervisors Finance and Development are just based on the rules of government and regulation at the bottom , then the position of Board Audit Finance is very strong . The reality is that in practice there is dualism in the application of the authorized institution in declaring state losses in the Corruption Court at the Padang District Court. In its consideration, some of the judges applied the formulation of Criminal Chamber number 6 in the SEMA and some others did not apply . Judges' consideration in applying or not applying SEMA is that the judge is not bound to SEMA and the judge himself can assess the state financial loss.

Key words : Application, the Authority of the BPK, Losses of State Finance.